BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah perkara yang Allah halalkan dan telah disyari'atkan melalui lisan para Rasul-Nya, yang di dalamnya terdapat manfaat duniawi dan ukhrawi. Umat muslim di syariatkan untuk mengikuti serta meneladani dari setiap perbuatan Rasulullah SAW, salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menikah, yang juga merupakan sebuah perintah dari Allah SWT yang banyak diterangkan dalam al Quran maupun hadits.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.."[1]

[1] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Taqiq oleh Samir bin Amin al-Zahiri) Hadits no.994, hlm. 291

Sebagai seorang hamba, sudah menjadi fitrah dari manusia untuk bisa hidup berdampingan dengan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menempuh jalan yang baik serta dihalalkan oleh agama melalui sebuah pernikahan. Dengan sebuah pernikahan manusia bisa menjaga kehormatannya, karena hubungan yang dijalin antara keduanya merupakan bentuk dari suatu ibadah karena ikatan yang ada di dalamnya merupakan sebuah perjanjian yang dianggap suci dan sakral.

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[2] Dengan seperti itu, orang muslim yang telah melakukannya, maka setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan yang sah, segala perbuatan yang dilakukan dengan mengikuti syariat yang telah ditentukan akan bernilai ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Pernikahan bertujuan untuk menantramkan jiwa menumbuhkan dan merawat cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang bertekad menjadi suami istri, meredam nafsu, dengan menghindari perbuatan zina serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Tujuan utama

[2] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm.7

dalam pernikahan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang yang sering disebut dengan *sakinah mawaddah warahmah*.[3]

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*[4]

Islam merupakan agama yang selalu mengajarkan kasih dan sayang diantara maklukNya. Islam adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam selalu mengajarkan kepada semua penganutnya untuk berusaha mencapai segala tujuan yang dikehendakinya dengan cara yang baik.[5] Contohnya dengan jalan memilih calon suami atau calon istri yang baik, yang diyakini nantinya akan membawa dampak dalam menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.

---

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2005), hlm. 38

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta Pusat: TIM DISBINTALAD,2005), hlm. 796

[5] Adi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Menikah*, cet. ke- 2, (Jakarta: PPHIM, 2006), hlm.9

Oleh karenanya setiap laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, sudah wajar mereka menginginkan pasangan yang ideal baginya. Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan tentunya harus didahului dengan melakukan ikhtiyar untuk mendapatkan calon suami maupun calon istri yang baik untuk menetapkan pilihan untuk pasangan hidupnya. Tujuannya untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan.

Namun di zaman modern seperti saat ini, haruslah selektif dalam memilih pasangan hidup. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk saling mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan anjuran agama Islam. Tujuannya yaitu untuk menghindari akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Sebelum menjalin suatu perkawinan tentunya harus diawali dengan adanya keserasian antara suami dan istri. Suatu keserasian ini merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga. Islam mengajarkan untuk mencari jodoh yang seimbang dalam kejiwaan, seimbang dalam kesehatannya, seimbang akhlaqnya, seimbang dalam keyakinannya, serta yang lainnya.[6] Pada prinsipnya seorang muslim yang menjadi tolak ukur utama dalam memilih pasangan ialah dengan mengutamakan agama daan aklhlak untuk mendapatkan derajat kebahagiaan

[6] Aqis Bil Qisthi, *Wanita Dalam Naungan Hukum Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya,2005), hlm.332

dalam rumah tangga, karena pasti pasangan yang diharapkan pasangan yang dapat membawa kebaikan dunia akhirat, baru setelah agama kriteria lain akan menyusul di urutan selanjutnya. Di dalam Islam, istilah keserasian atau kesimbangan ini sering disebut dengan *kafa'ah.*

Kafa'ah atau *kufu* artinya sebanding atau sepadan. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya.[7] Yang merupakan salah satu faktor serta usaha yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yang maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sebanding dan sederajat dalam akhlak dan ibadah serta kualitas agamanya. Sebab jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka yang akan terjadi adalah terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama.[8]

Segolongan Ulama' seperti Imam Syafii, Imam Hanafi, dan Imam Hambali mereka memasukkan arti *kufu* dari berbagai macam segi, diantaranya: garis darah, budak, islam, pekerjaan, masalah kekayaan, dan cacat.[9]

---

[7] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 261

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

[9] Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm.53-55

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hazm, bahwa tidak ada *kufu* yang patut diperhatikan. Karena semua orang Islam adalah bersaudara. Setiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim. Seorang lelaki muslim yang fasik se*kufu* dengan wanita muslim yang fasik pula. Menurut pendapat Madzhab Maliki, dalam suatu perkawinan ada *kufu*, tetapi *kufu* yang benar adalah berdasarkan agama dan akhlaq. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur Ulama' bahwa keserasian iu hanya ada dalam dua hal, yaitu keserasian dalam hal agama dan budi pekerti.

Oleh karna itu, *kufu* bukanlah mengenai soal keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu maka seorang laki-laki soleh dari keturunan orang biasa boleh menikah dengan wanita dari keturunan bangsawan. Seorang laki-laki yang soleh tetapi miskin boleh menikah dengan seorang wanita yang berharta.

Namun pada era modern sekarang ini, terlihat masih banyak sebagian dari masyarakat kita yang lebih mementingkan penilaian atas materi dalam memandang calon menantu untuk anak-anaknya. Jika seperti ini, maka tujuan dari sebuah pernikahan akan terjadi terbantuknya kasta, padahal kedudukan semua manusia di hadapan Allah SWT adalah sama, hanya taqwa yang membedakan manusia satu dengan lainnya.

Masyarakat desa Pinggirsari merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun dalam masyarakat ini setiap orang akan berbeda dalam memahami *kufu*. hal ini terjadi karena adanya perbedaan baik dari

tingkat latar belakang pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan sebagainya. Selain itu tidak semua orang pada masyarakat desa Pinggirsari mengharuskan adanya kriteria-kriteria khusus sebelum memilih pasangan hidup.

Namun ada juga sebagian pada masyarakat yang mengharuskan adanya kriteria berupa faktor ekonomi, keturunan, serta pendidikan yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang utama, dalam hal *kufu* dengan alasan setelah terjadinya perkawinan, nantinya akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya tingkat pendidikan yang seimbang antara keduanya akan dapat menyatukan pemikiran serta pandangan hidup yang sejalan, sehingga akan dapat mencapai kebahagiaan di dalam keluarganya. Selain itu dengan ditunjang perekonomian yang mapan, maka nantinya akan mudah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya dengan layak, karena dirasa sangat erat kaitannya terhadap pembentukan rumah tangga yang ideal. Calon suami atau calon istri untuk anak-anaknya haruslah sepadan dari tingkat kekayaan dan tingkat pendidikannya. Bahkan jika tidak demikian, maka anak tersebut tidak akan diperbolehkan menikah hanya karena tidak sepadan, dan dirasa jika tidak sepadan maka akan mendapat cemooh dari kerabat ataupun dari tetangganya.

Pada sebagaian masyarakat desa Pinggirsari, bahwa dalam mengukur tingkat ke*kufu*an, seorang tersebut akan lebih mengutamakan faktor agama,

disamping adanya kriteria yang berupa *bibit, bebet,* serta *bobot*. Karena dengan bekal agama yang cukup seperti ketekunan dalam beribadah, keluhuran akhlaq, dan juga ilmu agama yang memadai, harapannya nanti dapat memberikan tarbiyah kepada keluarganya, dan juga menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang untuk menuju kebahagiaan dunia hingga akhirat, yaitu sesuai dengan tujuan dalam suatu pernikahan untuk mencapai kelurga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dari keadaan inilah yang menjadikan menarik menurut penulis untuk melakukan penelitian terkait praktik dan pemahaman *kafa'ah*.

Dari latar belakang tersebut, pada akhirya peneliti tertarik untuk selanjutnya melakukan penelitian mengenai praktik di masyarakat serta bagaimana masyarakat memahami *kafa'ah* dengan adanya berbagai macam terhadap kriteria tersebut. Apakah sudah sesuai seperti yang dianjurkan dalam agama Islam.

Maka peneliti berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bahan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tergadap Praktik Dan Pemahaman *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung".**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Praktik dan Pemahaman masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik dan Pemahaman *kafa'ah* dalam Perkawinan pada masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

C. TUJAUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan pemahaman masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik dan Pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupatn Tulungagung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Dari segi teoritis
   a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum secara umum.

b. Dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lain dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara praktis

a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1), Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

b. Sebagai masukan untuk masyarakat tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, khususnya yang sesuai dengan Hukum Islam.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersumber dari Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW), baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku (hukum-hukum cabang) yang dihimpun dalam ilmu fiqih, maupun yag berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-

hukum pokok) yang dihimpun dalam ilmu kalam. Syariat juga disebut dengan agama (*al-din* atau *al-Millah*).[10]

b. *Kafa'ah* berarti sama, sederajat, sederajat, sepadan, atau sebanding. Adapun maksud *kafa'ah* di sini adalah pernikahan yang sebanding; baik itu kedudukan, kekayaan, maupun akhlak. *Kafa'ah* bukanlah syarat, namun perlu diperhatikan karena merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.[11]

c. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[12]

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemahaman Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung* adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang pelaksanaan dan pemahaman *kafa'ah* dalam

---

[10] Syihab Umar, *Hukum Islam & Transformasi Pemikiran*. (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 11.

[11] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 114

[12] UU No.1 Tahun 1974

perkawinan yang terjadi di masyarakat serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik yang dipahami pada masyarakat tersebut.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN,

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi

BAB II : KAJIAN TEORI,

Pada bab ini terdiri dari: Konsep Perkawinan, Konsep *Kafa'ah* yang terdirin dari (pengertian *kafa'ah,* dasar hukum *kafa'ah*, kriteria ukuran *kafa'ah,* pandangan para fuqoha', hak atas *kafa'ah,* waktu mengukur *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah*), dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN,

Pada bab ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN,

Terdiri dari: Deskripsi obyek penelitian, deskripsi praktik dan pemahaman masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik dan pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

BAB V : PEMBAHASAN

Terdiri dari pembahasan mengenai praktik dan pemahaman masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik dan pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.